



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 358a/Kpts/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP " CRUISE WORLD INTERNATIONAL
HOSPITALITY INSTITUTE "
Pimpinan/Ketua : Singgih Wahyudi
Nomor : I/CW-IHI/IX/2016
Tanggal : 16 September 2016

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;

b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999, tentang urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal, kepada LKP :

Nama Lembaga	:	LKP " CRUISE WORLD INTERNATIONAL HOSPITALITY INSTITUTE "
Program Pendidikan	:	Kursus Kapal Pesiar
Tahap	:	Izin Operasional 2 Tahun
Alamat	:	Jl. Raya Gamping-Sidoarum, Pathukan RT. 01 RW. 20
Kalurahan	:	Ambarketawang
Kecamatan	:	Gamping
Kabupaten	:	Sleman
Pemimpin	:	Singgih Wahyudi
Pemilik / Penyelenggara	:	Singgih Wahyudi

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 14 Oktober 2018.

KETIGA : 1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman;
4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 hari (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 07 OCT 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



ARIF HARYONO, SH
S. Pembina Utama Muda, , IV/ c
NIP 19610928 198803 1 006